P-ISSN 2963-1653
E-ISSN 2829-4084

Open Acces: https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish

I'thisom Jurnal Ekonomi Syariah

PENGELOLAAN WAKAF PESANTREN MAHASISWA DARUL MUKHLISIN PADANGLAMPE: PEMETAAN KONTRIBUSI TERHADAP SDGS DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Asrul[1], Mukhtar Lutfi[2], La Ode Ismail Ahmad[3], Akhmad Bazith[4], Besse Elfisfaq Fauziah[5]

[1,2,3,5] Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Indonesia
[4] Univesitas Muslim Indonesia, Indonesia
asrulabidin15@gmail.com, muhktar.lutfi@uin-alauddin.ac.id, laode.ismail@uin-alauddin.ac.id, akhmad.bazith@umi.ac.id, realbeelfauz@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini menganalisis pengelolaan wakaf pada Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe serta menilai kontribusinya terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) melalui kerangka maqashid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data lapangan dikumpulkan pada Juni 2026 melalui observasi langsung, wawancara semiterstruktur dengan pengelola utama, serta penelaahan dokumen aset, program, dan tata kelola. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian tematik, penarikan kesimpulan, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf dikelola melalui perpaduan model pelayanan langsung dan produktif. Portofolio pengelolaan meliputi fasilitas pendidikan dan keagamaan, asrama dan aula pelatihan, lahan pertanian sekitar 15 hektare dengan pola bagi hasil 40:60, kantin, minimarket, usaha laundry, serta sumur bor yang menyediakan air bersih bagi masyarakat sekitar. Aktivitas tersebut paling nyata mendukung SDG 4, SDG 6, SDG 8, dan SDG 9, sekaligus merepresentasikan pemeliharaan agama, akal, jiwa, dan harta. Namun, keberlanjutan pengelolaan masih menghadapi keterbatasan literasi wakaf, kompetensi manajerial, lahan yang belum optimal, kekeringan, kandungan kapur pada air, biaya pemeliharaan, serta beberapa bangunan yang mengalami penurunan kelayakan. Penelitian menyimpulkan bahwa registrasi aset, profesionalisasi nazhir, perencanaan usaha adaptif terhadap iklim, pelaporan digital, dan indikator kinerja berbasis maqashid-SDGs diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan manfaat jangka panjang.

ARTICLE HISTORY
Received: 28 Juli 2026
Accepted: 15 September 2026
Published: 31 Juli 2026

KEY WORDS
Pengelolaan Wakaf, Pesantren Mahasiswa, Sustainable Development Goals, Maqashid Syariah, Wakaf Produktif

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan harta secara berkelanjutan. Berbeda dengan bantuan sosial yang manfaatnya dapat habis dalam satu periode penggunaan, wakaf menekankan pemeliharaan harta yang diwakafkan serta penyaluran manfaatnya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf tidak lagi terbatas pada penyediaan tanah untuk masjid, pemakaman, dan fasilitas keagamaan, tetapi juga mencakup pengembangan aset pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, dan kegiatan ekonomi produktif. Perubahan orientasi tersebut menempatkan wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang membutuhkan pengelolaan profesional agar aset tetap terlindungi dan manfaatnya dapat disalurkan secara berkesinambungan. Kasdi (2021) menjelaskan bahwa pengembangan wakaf produktif memerlukan pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat tanpa mengabaikan ketentuan syariah yang menjadi dasar perwakafan.

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur kedudukan harta wakaf, peruntukan, serta tanggung jawab nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 beserta perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Kerangka regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan wakaf memerlukan kepastian hukum, administrasi aset, pengawasan, dan pertanggungjawaban kelembagaan. Dalam aspek akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf, yang sebelumnya dikenal sebagai PSAK 112, sebagai acuan perlakuan akuntansi atas penerimaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran manfaat wakaf (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Penerapan standar tersebut penting karena pengelolaan aset wakaf tidak cukup hanya didasarkan pada pencatatan fisik dan penggunaan fasilitas, tetapi juga perlu memperhatikan status hukum, nilai aset, perubahan kondisi, pendapatan pengelolaan, serta penyaluran manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tata kelola wakaf harus mengintegrasikan kepatuhan hukum, pengelolaan ekonomi, dan akuntabilitas pelaporan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, wakaf memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan melalui Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan yang menempatkan peningkatan kesejahteraan

manusia, pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, akses air, perlindungan lingkungan, dan penguatan kelembagaan sebagai agenda bersama (United Nations, 2015). Di Indonesia, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi tersebut memberikan landasan bagi pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan masyarakat, dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam kerangka ini, wakaf memiliki relevansi karena pemanfaatan aset untuk pendidikan, kegiatan ekonomi, dan pelayanan masyarakat dapat dikaitkan dengan sejumlah tujuan pembangunan. Akan tetapi, keterkaitan kegiatan wakaf dengan SDGs perlu dibedakan dari bukti pencapaian target pembangunan. Keberadaan fasilitas atau program menunjukkan bentuk pemanfaatan sumber daya, sedangkan pencapaian target memerlukan indikator hasil yang dapat diukur.

Hubungan antara wakaf dan pembangunan berkelanjutan dapat dianalisis melalui perspektif maqashid syariah, yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama aktivitas sosial dan ekonomi Islam. Maqashid syariah mencakup pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Abdullah (2018) menjelaskan bahwa wakaf memiliki relevansi dengan SDGs karena pengelolaan manfaatnya dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, maqashid syariah dan SDGs memiliki kedudukan analitis yang berbeda. Maqashid memberikan orientasi normatif mengenai tujuan dan kemaslahatan, sedangkan SDGs menyediakan sasaran serta indikator pembangunan yang dapat digunakan untuk menilai hasil kegiatan. Oleh karena itu, hubungan keduanya perlu dijelaskan melalui kriteria yang dapat ditelusuri. Pemanfaatan aset untuk pembinaan keagamaan dapat dikaitkan dengan hifz al-din, kegiatan pendidikan dengan hifz al-'aql, penyediaan akses kebutuhan dasar dengan hifz al-nafs, serta perlindungan dan pengembangan manfaat ekonomi aset dengan hifz al-mal. Adapun keterkaitan dengan hifz al-nasl memerlukan bukti yang secara langsung berhubungan dengan perlindungan keluarga atau keberlanjutan generasi.

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi untuk mengintegrasikan pengelolaan aset dengan kegiatan pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial. Selain fasilitas ibadah dan pembelajaran, sejumlah pesantren mengelola lahan pertanian, asrama, aula, unit perdagangan, dan berbagai kegiatan usaha yang dapat menunjang operasional lembaga. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa aset pesantren berpotensi menjalankan fungsi pelayanan langsung dan kegiatan produktif secara bersamaan. Namun, keberlanjutan manfaatnya sangat

bergantung pada kepastian status aset, kapasitas pengelola, sistem pemeliharaan, pengendalian risiko, dan transparansi penggunaan hasil pengelolaan. Fanshurna dan Pujiastuti (2025), melalui penelitian mengenai pengelolaan wakaf produktif di lingkungan pesantren, menunjukkan pentingnya optimalisasi aset, jaringan sosial, dan pengembangan kegiatan ekonomi dalam mendukung keberlanjutan kelembagaan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan aset berbasis pesantren memerlukan keterpaduan antara fungsi pendidikan dan pengembangan ekonomi, tanpa mengabaikan tujuan sosial yang menjadi dasar pengelolaannya.

Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe merupakan unit pendidikan dan pembinaan mahasiswa yang berada dalam lingkungan kelembagaan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YW-UMI), berlokasi di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi kelembagaan yang digunakan dalam penelitian, kawasan pesantren memiliki luas sekitar 227.797 m^2, dengan pemanfaatan lahan sekitar 218.401 m^2 dan lahan yang dilaporkan belum dikelola secara optimal seluas 9.396 m^2. Kawasan tersebut dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas pendidikan dan pembinaan, meliputi masjid, ruang kelas, asrama mahasiswa, aula, serta sarana penunjang kegiatan kelembagaan. Program Pencerahan Qalbu menjadi salah satu kegiatan utama yang memanfaatkan fasilitas pesantren untuk pembinaan keagamaan, akhlak, kedisiplinan, dan kehidupan kolektif mahasiswa. Informasi ini memperlihatkan adanya keragaman fungsi aset dalam mendukung kegiatan pendidikan, tetapi status hukum setiap kelompok aset sebagai harta wakaf masih perlu ditelusuri melalui dokumen yang relevan.

Selain fasilitas pendidikan dan keagamaan, pengelola melaporkan adanya kegiatan pemanfaatan lahan pertanian sekitar 15 hektare, unit usaha kantin, minimarket, dan laundry, serta fasilitas sumur bor yang digunakan untuk menyediakan akses air di kawasan pesantren dan sekitarnya. Lahan pertanian dilaporkan dikelola melalui mekanisme bagi hasil sebesar 40% untuk pesantren dan 60% untuk penggarap. Keragaman kegiatan tersebut menunjukkan adanya pola pemanfaatan aset yang menggabungkan pelayanan pendidikan dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. Namun, informasi mengenai pembagian hasil, pendapatan usaha, jumlah penerima manfaat, serta penggunaan fasilitas air masih memerlukan dukungan dokumen dan konfirmasi dari pihak yang menerima manfaat secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan tersebut menjadi dasar pemetaan potensi kontribusi terhadap SDGs, bukan bukti bahwa setiap program telah mencapai indikator pembangunan tertentu. Status hukum aset sebagai wakaf juga perlu dibedakan dari statusnya sebagai aset yang dikelola dalam lingkungan Yayasan Wakaf UMI.

Penelitian mengenai pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia telah dilakukan dalam beberapa kajian sebelumnya. Angraeni (2016) membahas pengembangan aset wakaf produktif pada YW-UMI melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, dan usaha, sedangkan Mughnisani dan Lutfi (2015) mengkaji pengelolaan wakaf tunai dalam lingkungan yayasan tersebut. Kedua penelitian memberikan gambaran awal mengenai peran kelembagaan wakaf dalam mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi, tetapi belum secara khusus memetakan pemanfaatan aset pada Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kajian yang lebih baru menunjukkan bahwa profesionalisme pengelola, pencatatan aset, dan pengembangan program produktif merupakan aspek penting dalam optimalisasi wakaf. Rianti dan Munawar (2024), melalui penelitian pada lembaga wakaf di Kabupaten Bogor, menempatkan profesionalisme nazhir, pencatatan, dan pengembangan program produktif sebagai prioritas penguatan pengelolaan. Sementara itu, Rahman dan Farkhani (2025) memperlihatkan pentingnya kesesuaian praktik pengelolaan wakaf dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi dalam membangun akuntabilitas kelembagaan.

Perkembangan penelitian juga memberikan perhatian pada inovasi teknologi dan pengukuran manfaat wakaf. Maisyarah dan Hadi (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi membuka peluang pengembangan pengelolaan wakaf melalui platform penghimpunan, penyediaan informasi, dan pencatatan. Akan tetapi, penguatan sistem digital tidak dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan pengelolaan apabila belum disertai kepastian hukum, pencatatan aset, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Berdasarkan sintesis penelitian terdahulu, kajian pengelolaan wakaf cenderung membahas tata kelola kelembagaan, pengembangan aset produktif, digitalisasi, dan kontribusi terhadap pembangunan dalam penekanan analitis yang berbeda. Penelitian mengenai hubungan wakaf, maqashid syariah, dan SDGs juga masih memerlukan pendekatan yang lebih operasional agar keterkaitan antara kegiatan pengelolaan aset dan sasaran pembangunan tidak berhenti pada kesesuaian konseptual. Oleh karena itu, analisis pada tingkat aset menjadi penting untuk menunjukkan bentuk pemanfaatan, manfaat yang dilaporkan atau teramati, sasaran pembangunan yang relevan, serta dimensi maqashid yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Kesenjangan penelitian ini terletak pada perlunya pemetaan yang menghubungkan portofolio aset pesantren, bentuk pemanfaatan, sasaran SDGs, dan dimensi maqashid syariah berdasarkan karakteristik masing-masing kegiatan. Pendekatan tersebut berbeda dari penilaian yang hanya menempatkan wakaf sebagai instrumen pendukung pembangunan secara umum. Pemetaan

dilakukan dengan membedakan fasilitas pelayanan langsung, kegiatan produktif, dan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, kemudian menelaah keterkaitannya dengan tujuan dan target SDGs yang sesuai. Kegiatan pendidikan, misalnya, perlu dibedakan antara penyediaan sarana pembelajaran dan hasil pendidikan yang telah terukur. Demikian pula, keberadaan sumur bor menunjukkan tersedianya akses air, tetapi belum dapat dinilai sebagai penyediaan air minum aman tanpa pengujian kualitas dan data kontinuitas layanan. Adapun kegiatan pertanian dan unit usaha dapat dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, tetapi penilaian terhadap pekerjaan layak dan peningkatan pendapatan memerlukan bukti jumlah pekerja, hasil usaha, dan penerimaan manfaat. Dengan demikian, pemetaan kontribusi harus memperhatikan kecukupan bukti agar keterkaitan kegiatan dengan SDGs dan maqashid syariah tidak dibangun hanya berdasarkan asumsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan aset yang dikaitkan dengan perwakafan pada Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe, memetakan bentuk pemanfaatannya terhadap sasaran Sustainable Development Goals dalam perspektif maqashid syariah, serta mengidentifikasi tantangan yang memengaruhi keberlanjutan pengelolaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang memusatkan perhatian pada portofolio aset dan kegiatan pengelolaan di lingkungan pesantren. Kontribusi penelitian diarahkan pada penyusunan pemetaan pada tingkat aset yang membedakan penggunaan fasilitas, potensi manfaat ekonomi dan sosial, serta kebutuhan pembuktian indikator pembangunan. Analisis ini diharapkan memberikan dasar bagi penguatan pengelolaan aset, kepastian hukum wakaf, akuntabilitas pelaporan, dan penyusunan indikator manfaat yang lebih terukur. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber informasi, hasil pemetaan diposisikan sebagai analisis kontribusi yang teridentifikasi secara awal, bukan sebagai pengukuran menyeluruh terhadap pencapaian SDGs maupun dampak sosial-ekonomi yang telah dirasakan seluruh penerima manfaat.

Metode Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis pengelolaan aset pada Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe serta memetakan keterkaitannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian dilaksanakan pada Juni 2026 di Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin, Dusun Sambau, Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Unit analisis penelitian adalah

praktik pengelolaan dan pemanfaatan portofolio aset yang berada dalam kawasan pesantren sebagai unit kelembagaan di bawah Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YW-UMI), bukan keseluruhan aset yang dikelola yayasan. Fokus penelitian meliputi pemanfaatan fasilitas pendidikan dan keagamaan, bangunan, lahan pertanian, unit usaha, fasilitas air, serta tantangan keberlanjutan pengelolaannya. Identifikasi aset dalam penelitian ini belum dapat dipersamakan dengan penetapan status hukum seluruh aset sebagai harta wakaf karena dokumen legalitas masing-masing aset belum disajikan secara lengkap.

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara semiterstruktur dengan dua informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu Direktur Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin dan Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan. Kedua informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan kelembagaan serta pengetahuan mengenai penggunaan aset, pengelolaan keuangan, pemeliharaan fasilitas, dan pengembangan kegiatan usaha. Observasi diarahkan pada identifikasi kondisi fisik, bentuk pemanfaatan, serta aktivitas pengelolaan aset di lingkungan pesantren. Sementara itu, wawancara mencakup sejarah pengembangan kawasan, pola penggunaan fasilitas, pengelolaan lahan pertanian, kegiatan usaha, pembiayaan pemeliharaan, pelaporan, serta kendala operasional. Data sekunder bersumber dari informasi profil kelembagaan, daftar aset, dokumen program dan pengelolaan yang tersedia, publikasi YW-UMI, peraturan perwakafan, serta literatur yang relevan dengan wakaf produktif, SDGs, dan maqashid syariah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tematik, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Informasi yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan karakteristik aset, bentuk pemanfaatan, kegiatan produktif, penerima manfaat yang dilaporkan, mekanisme pengelolaan, dan tantangan keberlanjutan. Dalam analisis portofolio, aset dibedakan menurut fungsi penggunaannya, yaitu aset pelayanan langsung yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, ibadah, dan pelayanan sosial; aset produktif yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang berpotensi menghasilkan pendapatan; aset dengan fungsi pelayanan dan ekonomi secara bersamaan; serta aset yang dilaporkan belum dimanfaatkan secara optimal. Pengelompokan ini digunakan sebagai kerangka analitis berdasarkan informasi pemanfaatan aset, tanpa menetapkan status hukum wakaf atau tingkat produktivitas finansial yang belum diverifikasi.

Pemetaan keterkaitan aset dengan SDGs dan maqashid syariah menggunakan pendekatan konseptual yang menghubungkan bentuk kegiatan dengan tujuan pembangunan dan perlindungan kemaslahatan. Aktivitas

pendidikan dikaji dalam kaitannya dengan SDG 4 dan *hifz al-'aql*, kegiatan keagamaan dengan *hifz al-din*, akses air dengan SDG 6 dan *hifz al-nafs*, serta kegiatan pertanian dan usaha dengan kemungkinan kontribusi terhadap SDG 8 dan *hifz al-mal*. Setiap hubungan dianalisis berdasarkan bentuk pemanfaatan dan informasi manfaat yang tersedia. Keterkaitan dengan target atau indikator resmi SDGs dibedakan dari pencapaian target tersebut; apabila data hasil belum tersedia, pemetaan hanya dinyatakan sebagai kesesuaian atau kontribusi potensial. Dimensi *hifz al-nasl* tidak ditetapkan sebagai hasil pemetaan apabila tidak terdapat informasi yang secara langsung mendukung keterkaitannya dengan perlindungan keluarga atau keberlanjutan generasi. Dengan demikian, pemetaan berfungsi mengidentifikasi relevansi kegiatan pengelolaan aset, bukan mengukur capaian SDGs secara kuantitatif.

Keabsahan temuan ditelaah melalui perbandingan informasi wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi yang tersedia. Perbandingan tersebut terutama mencerminkan triangulasi teknik, sedangkan keberagaman sumber informan masih terbatas karena wawancara hanya melibatkan dua pengelola internal. Penelitian ini juga belum menyajikan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen legalitas wakaf, hasil finansial setiap unit usaha, kualitas air, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh penerima layanan. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian dibatasi pada karakteristik pengelolaan aset, pemanfaatan yang dilaporkan atau teramati, serta keterkaitan konseptualnya dengan SDGs dan maqashid syariah. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur dampak sosial-ekonomi secara kausal maupun membuktikan pencapaian indikator pembangunan secara menyeluruh.

Hasil dan Pembahasan

Konteks Kelembagaan dan Portofolio Aset Wakaf

Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin berlokasi di Dusun Sambau, Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Berdasarkan keterangan pengelola, kawasan ini mulai difungsikan sebagai pesantren pada 22 September 2000 setelah sebelumnya digunakan untuk kegiatan laboratorium lapangan pertanian serta peternakan sapi dan ayam. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan perkembangan orientasi pemanfaatan kawasan dari aktivitas produksi dan praktik lapangan menuju pendidikan serta pembinaan mahasiswa. Kegiatan utama pesantren adalah Program Pencerahan Qalbu bagi mahasiswa baru Universitas Muslim Indonesia (UMI), yang dilaksanakan sekitar 30 hari dengan materi keagamaan, pembinaan akhlak, kedisiplinan, dan kehidupan bersama. Namun, kronologi perubahan fungsi kawasan masih memerlukan dukungan dokumen sejarah kelembagaan agar tidak semata-mata bergantung pada keterangan lisan.

Secara organisasi, pesantren merupakan unit di lingkungan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YW-UMI). Keterkaitan tersebut memungkinkan koordinasi kegiatan pendidikan, pengembangan usaha, dan pemeliharaan sarana dengan yayasan. Kendati demikian, kedudukan pesantren sebagai unit pengelola operasional tidak otomatis menjadikannya nazhir yang memiliki kewenangan hukum atas seluruh aset. Status nazhir, peruntukan harta wakaf, serta hubungan kewenangan antara yayasan dan pengelola pesantren perlu ditentukan berdasarkan dokumen kelembagaan dan perwakafan. Pembedaan ini penting agar analisis pengelolaan tidak menyamakan afiliasi organisasi dengan kepastian status hukum wakaf.

Informasi aset yang diperoleh dari pengelola mencatat luas kawasan sekitar 227.797 m². Dari keseluruhan lahan tersebut, sekitar 218.401 m² dilaporkan telah dimanfaatkan, sedangkan 9.396 m² belum dikelola secara optimal. Fasilitas fisik meliputi 14 ruang kelas, enam gedung perkantoran, dua aula, dua masjid, 12 gedung asrama, satu kantin, dan satu klinik. Portofolio ini terutama menunjang pendidikan, ibadah, hunian mahasiswa, administrasi, dan kegiatan kelembagaan. Luas lahan yang disebutkan merupakan informasi kawasan secara keseluruhan; luas pertanian sekitar 15 hektare yang dilaporkan pengelola belum dapat diperlakukan sebagai tambahan di luar total tersebut tanpa peta bidang dan inventaris terperinci.

Untuk membaca kondisi portofolio secara lebih akurat, inventaris aset perlu membedakan kepemilikan atau status perwakafan tanah, bangunan yang berdiri di atasnya, dan unit usaha yang memakai fasilitas tersebut. Pembedaan ini juga diperlukan agar hasil pemanfaatan yang diterima pesantren tidak otomatis dianggap sebagai hasil pengembangan harta wakaf sebelum sumber aset dan ketentuan pemanfaatannya diketahui.

Berdasarkan riwayat yang disampaikan pengelola, pada 2006 kawasan memperoleh dukungan proyek percontohan wakaf produktif dari Kementerian Agama senilai sekitar Rp2 miliar. Dukungan itu dilaporkan digunakan untuk membangun satu aula utama, satu gedung kantin, dan empat gedung asrama atau penginapan. Informasi tersebut memberikan konteks perkembangan fasilitas, tetapi belum disertai dokumen penetapan proyek, bukti realisasi anggaran, atau berita acara serah terima yang memungkinkan verifikasi independen. Karena itu, jumlah bantuan dan asal pembiayaan perlu diperlakukan sebagai keterangan institusional sampai dokumen pendukung diperiksa.

Secara fungsional, aset yang teridentifikasi dapat dibaca sebagai fasilitas pelayanan langsung, seperti masjid dan ruang kelas, serta fasilitas yang berpotensi memiliki fungsi sosial sekaligus ekonomi, seperti aula, asrama, dan

kantin. Akan tetapi, klasifikasi manfaat tidak membuktikan status hukum wakaf maupun besarnya pendapatan yang dihasilkan. Pemeriksaan berikutnya perlu mencocokkan setiap kelompok aset dengan Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penggantinya, sertifikat atau bukti pendaftaran, identitas nazhir, dan peruntukan yang ditetapkan. Dengan demikian, temuan awal menggambarkan portofolio aset yang dikelola di kawasan pesantren, sementara kepastian legalitas wakaf dan efektivitas pengelolaannya masih memerlukan verifikasi dokumen.

Model Pengelolaan: Integrasi Pelayanan Langsung dan Usaha Produktif

Pengelolaan aset pada Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe memperlihatkan perpaduan fungsi pelayanan langsung dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Berdasarkan wawancara pengelola dan uraian observasi dalam penelitian, fasilitas masjid, ruang kelas, asrama, dan aula digunakan untuk Program Pencerahan Qalbu, pembinaan keagamaan, serta kegiatan pendidikan. Beberapa fasilitas juga dilaporkan dimanfaatkan untuk pelatihan prajabatan, kepemimpinan, pembekalan calon jemaah haji, dan kegiatan masyarakat. Pola tersebut menunjukkan keragaman penggunaan fasilitas; namun jumlah kegiatan, tingkat hunian, dan penerima manfaat belum disajikan secara terukur.

Secara analitis, portofolio dapat dikelompokkan menjadi aset pelayanan langsung, aset usaha produktif, aset dengan fungsi campuran, serta aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kategori pelayanan langsung mencakup fasilitas yang digunakan terutama untuk pendidikan dan ibadah tanpa informasi pendapatan usaha. Kategori produktif merujuk pada kegiatan yang ditujukan menghasilkan penerimaan berulang, seperti pertanian dan perdagangan. Aula atau asrama yang digunakan untuk program pendidikan sekaligus kegiatan eksternal dapat ditempatkan dalam kategori campuran. Adapun kategori belum optimal mencakup lahan yang dilaporkan belum dimanfaatkan maksimal, dengan status pemakaian dan batas bidang yang masih perlu dicocokkan pada inventaris aset. Klasifikasi ini menjelaskan fungsi pemanfaatan, bukan menetapkan status hukum wakaf ataupun besarnya keuntungan.

Pemanfaatan aula, asrama, dan penginapan untuk kegiatan eksternal berpotensi memberikan pemasukan bagi operasional pesantren. Akan tetapi, naskah belum menyajikan tarif, jumlah penyewaan, pendapatan, biaya pemeliharaan, dan alokasi hasilnya. Karena itu, fungsi ekonominya masih dipahami sebagai potensi berdasarkan jenis penggunaan yang dilaporkan. Penilaian produktivitas memerlukan pencatatan frekuensi penggunaan, penerimaan bersih, dan kebutuhan perawatan agar peran fasilitas terhadap pembiayaan program dapat diverifikasi.

Pada bidang pertanian, pengelola melaporkan pemanfaatan sekitar 15 hektare lahan berupa sawah serta tanaman jeruk, durian, rambutan, merica, dan jagung. Kerja sama dengan penggarap disebut menggunakan pembagian hasil 40% bagi pesantren dan 60% bagi penggarap. Informasi ini menunjukkan adanya pola kerja sama yang dilaporkan, tetapi belum menjelaskan akad, pembiayaan benih dan pupuk, dasar perhitungan hasil bruto atau neto, pembagian risiko, maupun periode pembayaran. Tanpa perjanjian dan catatan panen, manfaat ekonomi bagi kedua pihak belum dapat dihitung secara andal.

Unit layanan perdagangan dan jasa mencakup kantin, minimarket, serta laundry. Menurut keterangan pengelola, kantin dan minimarket dikembangkan pada 2024 untuk melayani kebutuhan mahasiswa serta memperluas aktivitas usaha. Program Pencerahan Qalbu juga dilaporkan melibatkan warga sekitar dalam kegiatan dapur. Meski demikian, jumlah pekerja, lama kerja, upah, omzet, dan laba belum tersedia. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut belum dapat dinyatakan terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga setempat.

Fasilitas sumur bor digunakan untuk membuka akses air bagi lingkungan pesantren dan warga sekitar. Penggunaan ini memiliki fungsi pelayanan sosial, tetapi tidak dapat langsung dinyatakan menyediakan air minum aman. Naskah justru menyebut kendala kandungan kapur, sedangkan hasil pemeriksaan mutu air, jumlah pengguna, kontinuitas aliran, dan biaya perawatan belum disampaikan. Dengan demikian, manfaat yang teridentifikasi terbatas pada keberadaan akses air yang dilaporkan.

Pengelola menyatakan bahwa kebutuhan operasional dan pemeliharaan ditopang hasil kegiatan usaha serta dukungan Yayasan Wakaf UMI, dengan pelaporan internal kepada yayasan. Namun, bukti laporan keuangan, pemisahan hasil usaha, dan status legal masing-masing aset belum diperlihatkan. Secara keseluruhan, pola pemanfaatan ini menunjukkan integrasi fungsi pendidikan, ekonomi, dan sosial pada tingkat kegiatan. Penilaian sebagai pengelolaan wakaf produktif tetap memerlukan verifikasi legalitas aset, dokumentasi transaksi, serta pengukuran manfaat yang dapat ditelusuri.

Kontribusi terhadap SDGs dalam Perspektif Maqashid Syariah

Pemetaan kontribusi pengelolaan aset Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) dilakukan dengan menghubungkan fungsi aset, aktivitas yang dilaporkan atau teramati, sasaran pembangunan, dan dimensi maqashid syariah. Analisis ini membedakan keberadaan program sebagai keluaran awal dari perubahan kondisi penerima manfaat sebagai hasil. Keterkaitan suatu kegiatan dengan tujuan SDGs tidak dengan sendirinya menunjukkan tercapainya target atau indikator resmi. Pembedaan tersebut penting karena data penelitian terutama bersumber dari observasi dan wawancara dengan dua pengelola internal,

sedangkan informasi penerima manfaat dan hasil pengukuran belum tersedia secara memadai.

Fasilitas masjid, ruang kelas, asrama, dan Program Pencerahan Qalbu memiliki keterkaitan paling langsung dengan kegiatan pendidikan dan pembinaan keagamaan. Program pembinaan sekitar 30 hari dapat dipetakan secara indikatif pada SDG 4, khususnya Target 4.3 mengenai akses pendidikan dan pelatihan, dengan indikator global 4.3.1 tentang partisipasi dalam pendidikan formal dan nonformal. Pada tingkat pesantren, data yang relevan untuk dilengkapi meliputi jumlah peserta, kehadiran, durasi kegiatan, dan hasil evaluasi pembelajaran. Dari perspektif maqashid, pembinaan keagamaan berkaitan dengan *hifz al-din*, sedangkan kegiatan pendidikan berkaitan dengan *hifz al-'aql*. Akan tetapi, peningkatan pengetahuan dan karakter belum dapat dinyatakan terbukti tanpa penilaian hasil belajar.

Pemanfaatan aula dan asrama untuk kegiatan pelatihan eksternal memperluas jenis layanan pendidikan yang dilaporkan. Fungsi tersebut tetap lebih tepat dikaitkan secara awal dengan SDG 4 daripada langsung dimasukkan ke SDG 9. Keberadaan bangunan bukan indikator tersendiri bagi infrastruktur berkelanjutan maupun inovasi industri. Untuk menilai kontribusi fasilitas, diperlukan data intensitas penggunaan, kelompok pengguna, keterjangkauan, serta kondisi sarana. Ketersediaan fasilitas merupakan informasi awal, bukan ukuran keberhasilan target pembangunan.

Pada sektor ekonomi, lahan pertanian sekitar 15 hektare dilaporkan dikelola melalui pola bagi hasil 40% untuk pesantren dan 60% untuk penggarap. Kantin, minimarket, laundry, dan kegiatan dapur juga dilaporkan menyediakan peluang kegiatan ekonomi. Pertanian berkaitan secara potensial dengan Target 8.3 tentang kegiatan produktif, sedangkan unit usaha dengan Target 8.5 mengenai pekerjaan layak. Indikator 8.3.1 tentang pekerjaan informal dan 8.5.1 tentang rata-rata upah per jam belum dapat dihitung karena data status pekerja, penghasilan, maupun pembagian hasil belum tersedia. Karena itu, peningkatan kesejahteraan penggarap dan pekerja belum dapat disimpulkan. Keterkaitan dengan hifz al-mal bersifat konseptual melalui pemanfaatan dan perlindungan nilai aset, bukan bukti peningkatan pendapatan.

Fasilitas sumur bor dilaporkan memberikan akses air kepada warga di sekitar pesantren. Kegiatan ini relevan untuk dipetakan terhadap SDG 6, khususnya Target 6.1 tentang akses air minum aman dan terjangkau. Akan tetapi, indikator 6.1.1 menilai penggunaan layanan air minum yang dikelola secara aman, yang mensyaratkan informasi mengenai kualitas, ketersediaan, dan aksesibilitas. Naskah justru mencatat dugaan kandungan kapur yang tinggi tanpa menyajikan hasil pengujian laboratorium. Oleh sebab itu, temuan hanya menunjukkan akses air dari sumur bor yang dilaporkan, bukan penyediaan air minum aman. Dimensi maqashid yang relevan adalah hifz al-nafs, dengan status manfaat kesehatan belum terverifikasi.

Tabel 1. Pemetaan Awal Pengelolaan Aset, Target SDGs, dan Dimensi Maqashid Syariah

Aset atau program	Target dan indikator SDGs	Dimensi maqashid	Status temuan
Masjid, kelas, asrama, dan Program Pencerahan Qalbu	SDG 4, Target 4.3; Indikator 4.3.1 (partisipasi pendidikan/pelatihan)	*Hifz al-din*, *hifz al-'aql*	Kegiatan dilaporkan; hasil belajar belum terukur
Aula dan fasilitas pelatihan	SDG 4, Target 4.3; Indikator 4.3.1	*Hifz al-'aql*	Penggunaan dilaporkan; jumlah peserta dan intensitas belum tersedia
Lahan pertanian sekitar 15 ha	SDG 8, Target 8.3; Indikator 8.3.1 (pekerjaan informal)	*Hifz al-mal*	Skema 40:60 dilaporkan; kontrak dan hasil ekonomi belum diverifikasi
Kantin, minimarket, laundry, dan kegiatan dapur	SDG 8, Target 8.5; Indikator 8.5.1 (rata-rata upah per jam)	*Hifz al-mal*	Aktivitas usaha teridentifikasi; jumlah pekerja dan upah belum tersedia
Sumur bor	SDG 6, Target 6.1; Indikator 6.1.1 (layanan air minum aman)	*Hifz al-nafs*	Akses air dilaporkan; kualitas dan kontinuitas belum terverifikasi

Sumber: Diolah dari informasi penelitian (2026) dan kerangka target serta indikator SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 2015).

Catatan: Indikator SDGs di atas merupakan acuan resmi pemetaan, bukan nilai indikator yang telah dihitung. Pengukuran pada tingkat pesantren memerlukan data tambahan dan tidak otomatis setara dengan penghitungan indikator SDGs pada tingkat nasional.

Secara keseluruhan, pemetaan paling dapat dipertanggungjawabkan diarahkan pada relevansi kegiatan dengan SDG 4, SDG 6, dan SDG 8, sementara SDG 9 belum memiliki keterkaitan indikator yang cukup kuat. Dimensi *hifz al-nasl* juga tidak ditetapkan tanpa bukti mengenai perlindungan keluarga atau generasi. Dengan demikian, pemetaan ini merupakan kerangka penilaian awal yang harus dilanjutkan dengan pencatatan keluaran program, verifikasi legalitas aset, dan data hasil dari penerima manfaat.

Strategi Penguatan Pengelolaan Wakaf Berbasis Maqashid-SDGs

Pengelolaan aset pada Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat, kapasitas pengelola, pemanfaatan lahan, kondisi lingkungan, pemeliharaan fasilitas, dan akuntabilitas pelaporan. Berdasarkan informasi dua pengelola internal, tantangan tersebut memengaruhi upaya menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dan kegiatan produktif. Namun, sumber informasi yang terbatas mengharuskan pembedaan antara kondisi fisik yang dilaporkan, penilaian pengelola, serta dampak yang belum diperiksa langsung kepada penerima manfaat. Observasi dapat membantu mengidentifikasi kondisi fisik, tetapi tidak menggantikan verifikasi kontrak, keuangan, atau pengalaman pengguna.

Pertama, pengelola menilai pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif masih terbatas pada pemanfaatan konvensional, seperti masjid dan pemakaman. Penilaian tersebut dapat menjelaskan kebutuhan komunikasi kelembagaan, tetapi belum membuktikan tingkat literasi wakaf masyarakat Padanglampe. Penelitian tidak menyajikan wawancara warga atau survei literasi. Karena itu, edukasi wakaf dan penyampaian informasi manfaat aset lebih tepat diposisikan sebagai rekomendasi awal, bukan respons atas kondisi masyarakat yang sudah terukur. Kebutuhan tersebut sebaiknya diuji melalui dialog dengan warga dan calon wakif.

Kedua, keragaman aset menuntut kompetensi pengelolaan pada bidang pendidikan, pertanian, perdagangan, administrasi, serta pemeliharaan bangunan. Naskah belum memuat data mengenai latar belakang pendidikan pengelola, pelatihan, pembagian tugas, atau evaluasi kinerja. Oleh sebab itu, kebutuhan peningkatan kapasitas merupakan implikasi dari kompleksitas kegiatan, bukan bukti bahwa seluruh pengelola belum kompeten. Penguatan manajemen dapat mempertimbangkan pencatatan aset, perencanaan biaya, pengendalian risiko, dan pendampingan teknis sesuai karakter kegiatan. Pembagian tanggung jawab pengelolaan setiap unit juga perlu ditelusuri melalui dokumen organisasi. Rianti dan Munawar (2024) menekankan profesionalisme nazhir dan ketertiban pencatatan.

Ketiga, dari luas kawasan sekitar 227.797 m^2, terdapat 9.396 m^2 yang dilaporkan belum dimanfaatkan secara optimal. Naskah juga menyebut penggunaan sebagian lahan oleh masyarakat tanpa skema bagi hasil formal. Persoalan ini tidak hanya menyangkut potensi pendapatan, melainkan juga batas bidang, kewenangan pemberian izin, perlindungan aset, dan kemungkinan sengketa. Pemeriksaan status tanah, dokumen penggunaan, serta hubungan kewenangan antara yayasan, nazhir, dan pesantren perlu mendahului rekomendasi kemitraan atau perubahan penggunaan lahan. Pemanfaatan

informal belum dapat langsung dinilai sebagai pelanggaran tanpa penelusuran izin dan dasar hukumnya.

Keempat, pengelola melaporkan kendala kekeringan pada lahan pertanian, dugaan tingginya kandungan kapur dalam air, serta berhentinya unit air galon setelah kerusakan mesin. Pernyataan tersebut belum didukung hasil pengujian laboratorium, catatan perawatan, atau penilaian teknis yang ditampilkan dalam naskah. Karena itu, perbaikan irigasi dan teknologi pengolahan air masih berupa alternatif yang memerlukan studi kelayakan, bukan solusi yang telah terbukti efektif. Uji air juga diperlukan sebelum fasilitas disebut menyediakan air minum aman.

Kelima, beberapa bangunan dilaporkan mengalami penurunan kelayakan sehingga membutuhkan pemeliharaan. Ketergantungan pada hasil kegiatan usaha dan dukungan yayasan menjadi persoalan penganggaran yang perlu ditelaah melalui laporan pendapatan, biaya, dan kondisi aset. Prinsip menjaga pokok wakaf tidak berarti bangunan atau mesin dikecualikan dari penyusutan akuntansi; perlakuan aset tetap harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan kondisi bangunan diperlukan untuk menentukan prioritas keamanan dan kebutuhan renovasi.

Keenam, pelaporan yang disebut terutama berlangsung kepada yayasan, sementara bentuk, frekuensi, dan pemeriksaan laporan belum ditunjukkan. Penguatan akuntabilitas memerlukan inventaris yang memisahkan status hukum wakaf dari aset operasional, bukti penggunaan, biaya pemeliharaan, serta keluaran program. Secara keseluruhan, keenam tantangan tersebut menunjukkan prioritas pemeriksaan legalitas, verifikasi teknis, dan pembenahan dokumentasi sebelum efektivitas atau dampak keberlanjutan pengelolaan dapat dinilai.

Tabel 2. Tantangan dan Prioritas Penguatan Pengelolaan Aset Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin

Tantangan	Informasi penelitian	Prioritas penguatan
Literasi wakaf	Pengelola menilai pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif masih terbatas	Verifikasi kebutuhan literasi dan edukasi masyarakat
Kapasitas pengelola	Portofolio aset memerlukan kompetensi beragam; profil kompetensi belum disajikan	Pemetaan kompetensi, pelatihan, dan pembagian tanggung jawab
Pemanfaatan lahan	Sekitar 9.396 m^2 dilaporkan belum optimal; terdapat penggunaan lahan secara informal	Pemeriksaan legalitas, inventaris bidang, dan penataan izin pemanfaatan

Kondisi alam dan teknologi	Kekeringan, dugaan kandungan kapur, dan kerusakan mesin dilaporkan pengelola	Pengujian teknis, studi kelayakan, dan rencana pemeliharaan
Kondisi bangunan	Sebagian fasilitas dilaporkan mengalami penurunan kelayakan	Audit kondisi bangunan dan perencanaan biaya renovasi
Akuntabilitas pelaporan	Pelaporan internal kepada yayasan disebutkan, tetapi mekanisme pemeriksaannya belum dijelaskan	Penguatan registri aset, laporan keuangan, serta pelaporan manfaat

Sumber: Diolah dari informasi penelitian (2026). Kolom prioritas penguatan merupakan rekomendasi analitis, bukan kegiatan yang telah terbukti dilaksanakan.

Strategi Penguatan Pengelolaan Wakaf Berbasis Maqashid–SDGs

Strategi penguatan pengelolaan aset Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe perlu disusun berdasarkan kesenjangan yang teridentifikasi dalam penelitian, bukan diasumsikan sebagai program yang telah diterapkan. Informasi dua pengelola internal memperlihatkan keragaman pemanfaatan fasilitas pendidikan, pertanian, perdagangan, jasa, dan penyediaan akses air. Akan tetapi, status hukum sebagian aset, kinerja keuangan, serta manfaat yang dirasakan penerima layanan belum diverifikasi secara memadai. Oleh karena itu, prioritas penguatan harus dimulai dari kepastian legalitas, dilanjutkan penataan tata kelola dan evaluasi manfaat.

Prioritas pertama adalah audit legalitas dan pembentukan registri aset terintegrasi. Setiap bidang tanah, bangunan, mesin, serta fasilitas usaha perlu dicatat berdasarkan lokasi, luas, kondisi, penggunaan, dan penanggung jawabnya. Untuk aset yang dinyatakan sebagai wakaf, registri harus memuat Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penggantinya, bukti pendaftaran atau sertifikat yang tersedia, identitas nazhir, dan peruntukan wakaf. Pemeriksaan tersebut diperlukan karena keberadaan aset dalam lingkungan Yayasan Wakaf UMI tidak otomatis membuktikan statusnya sebagai harta wakaf. Penggunaan lahan sekitar 9.396 m^2 yang dilaporkan belum optimal juga memerlukan penelusuran batas bidang, otorisasi pemanfaatan, dan risiko sengketa sebelum dirancang kemitraan baru.

Prioritas kedua adalah pembagian tanggung jawab antara nazhir yang sah secara hukum, yayasan, dan pengelola operasional pesantren. Penelitian belum menunjukkan dokumen yang menetapkan hubungan kewenangan ketiganya. Karena itu, penguatan kapasitas sebaiknya dimulai dengan pemeriksaan mandat organisasi, kemudian penyusunan uraian tugas, prosedur persetujuan kegiatan, dan mekanisme pelaporan. Kebutuhan kompetensi meliputi administrasi wakaf, akuntansi, pertanian, pemeliharaan bangunan, dan pengelolaan usaha. Rekomendasi ini tidak berarti ketidakmampuan personel

telah terbukti, sebab penelitian belum memeriksa riwayat pelatihan dan evaluasi kinerja.

Prioritas ketiga berkaitan dengan kelayakan kegiatan produktif dan perlindungan manfaat sosial. Skema bagi hasil pertanian 40:60 memerlukan dokumentasi akad, dasar pembagian hasil, alokasi biaya produksi, serta tanggung jawab atas risiko. Kekeringan, dugaan kandungan kapur, dan kerusakan mesin pengolahan air menunjukkan perlunya pengkajian teknis sebelum keputusan investasi. Alternatif irigasi, komoditas adaptif, atau perbaikan unit air harus melalui analisis kelayakan dan kesesuaian dengan peruntukan aset. Demikian pula, pemanfaatan aula, asrama, kantin, dan laundry perlu dinilai berdasarkan pendapatan, biaya, frekuensi penggunaan, serta kebutuhan pemeliharaan, bukan semata keberadaan unit usaha.

Prioritas keempat adalah penguatan akuntabilitas melalui laporan keuangan dan nonkeuangan. Pencatatan aset operasional harus dibedakan dari pencatatan harta wakaf yang legalitasnya terverifikasi, dengan perlakuan akuntansi sesuai standar relevan. Digitalisasi awal dapat difokuskan pada inventaris, jadwal perawatan, penerimaan, pengeluaran, dan pemanfaatan program. Penghimpunan wakaf uang melalui platform digital merupakan kegiatan berbeda yang memerlukan otorisasi nazhir dan kepatuhan terhadap ketentuan lembaga penerima wakaf uang; karena itu tidak dapat direkomendasikan sebagai perluasan otomatis dari sistem pelaporan.

Prioritas kelima adalah penyusunan indikator maqashid–SDGs yang dapat diuji. Untuk pendidikan, diperlukan jumlah peserta dan evaluasi pembelajaran; untuk pertanian dan usaha, data penggarap, pekerja, pendapatan, serta biaya; sedangkan layanan sumur bor membutuhkan data pengguna, kontinuitas, dan hasil pengujian kualitas air. Indikator tersebut dihubungkan dengan target SDG 4, 6, dan 8 serta dimensi hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-nafs, dan hifz al-mal sesuai bukti. Nilai awal dan target kinerja belum dapat ditetapkan sebelum pengukuran dilakukan. Dengan demikian, strategi ini merupakan rekomendasi bertahap untuk memperkuat perlindungan aset, tanggung jawab pengelolaan, dan keterukuran manfaat, bukan model yang telah diuji efektivitasnya.

Tabel 3. Rancangan Indikator Penguatan Pengelolaan Wakaf Berbasis Maqashid–SDGs

Program	Definisi indikator operasional	Sumber data dan frekuensi usulan	Baseline	Target
Legalitas aset	Persentase bidang atau aset yang status hukumnya telah diverifikasi	Registri aset dan dokumen legal; semesteran	Belum tersedia	Ditetapkan setelah audit
Pendidikan dan pembinaan	Jumlah peserta yang menyelesaikan	Daftar peserta dan laporan evaluasi; setiap	Belum tersedia	Ditetapkan setelah pengukuran

	program dan hasil evaluasi pembelajaran	program		awal
Pertanian dan unit usaha	Jumlah penggarap atau pekerja, hasil usaha bersih, dan distribusi manfaat	Kontrak, catatan panen, penggajian, dan laporan keuangan; semesteran	Belum tersedia	Ditetapkan setelah pengukuran awal
Layanan sumur bor	Jumlah pengguna, kontinuitas layanan, dan hasil uji kualitas air	Catatan penggunaan dan pemeriksaan laboratorium; berkala	Belum tersedia	Ditetapkan setelah pengujian awal
Akuntabilitas kelembagaan	Persentase aset dengan pencatatan lengkap serta laporan pengelolaan yang diperiksa	Registri dan laporan kelembagaan; semesteran	Belum tersedia	Ditetapkan setelah audit awal

Sumber: Rekomendasi analitis berdasarkan temuan penelitian dan pendekatan pengukuran manfaat berbasis maqashid syariah serta SDGs. Indikator, frekuensi, dan target dalam tabel merupakan rancangan yang belum diuji atau diterapkan pada objek penelitian.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe mengintegrasikan fungsi pelayanan pendidikan, keagamaan, kegiatan produktif, dan pelayanan sosial. Pemanfaatan masjid, ruang kelas, asrama, aula, lahan pertanian, unit perdagangan, serta fasilitas sumur bor memperlihatkan keragaman kegiatan yang dapat dipetakan secara indikatif terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 4, SDG 6, dan SDG 8. Dalam perspektif maqashid syariah, kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan pemeliharaan agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-ʿaql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun, keterkaitan tersebut belum membuktikan pencapaian indikator SDGs maupun dampak sosial-ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, status hukum seluruh aset sebagai harta wakaf masih memerlukan verifikasi melalui dokumen perwakafan yang sah.

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan satu lokasi studi kasus dengan dua informan yang berasal dari unsur pengelola internal. Penelitian

belum melibatkan mahasiswa, penggarap lahan, pekerja unit usaha, dan masyarakat pengguna fasilitas sebagai penerima manfaat langsung. Dokumen legalitas wakaf, laporan keuangan, hasil pengelolaan usaha, serta indikator capaian SDGs juga belum diperiksa secara menyeluruh. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih mencerminkan pola pengelolaan dan potensi kontribusi aset berdasarkan informasi yang tersedia daripada pengukuran dampak pembangunan yang telah terverifikasi.

Penguatan pengelolaan perlu diprioritaskan pada verifikasi legalitas aset, penegasan kewenangan nazhir dan pengelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan penerima manfaat, melakukan pemeriksaan dokumen hukum dan keuangan, serta mengembangkan pengukuran berbasis indikator maqashid syariah dan target SDGs. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menghasilkan penilaian yang lebih objektif mengenai keberlanjutan pengelolaan dan manfaat aset bagi pesantren maupun masyarakat sekitar.

REFERENCES

Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. International Journal of Social Economics, 45(1), 158-172. https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV Syakir Media Press.

Al-Syatibi. (2004). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Angraeni, D. (2016). Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar [Tesis magister, UIN Alauddin Makassar]. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1756/

Badan Wakaf Indonesia. (2025). Panduan Tata Kelola Lembaga Nazhir. Badan Wakaf Indonesia. https://www.lib.bwi.go.id/books/panduan-tata-kelola-lembaga-nazhir/

Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan tata kelola wakaf berbasis korporasi di Asia Tenggara. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 12(2), 120-139. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Jaharuddin. (2020). Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik. Kaizen Sarana Edukasi.

Kasdi, A. (2021). Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif. Idea Press.

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887-894. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079

Mughnisani, F., & Lutfi, M. (2015). Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI. Jurnal Iqtisaduna, 1(1), 72-80. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.1156

Nuntufa, N. (2021). Relevansi wakaf dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Dalam konteks maqashid syariah. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 3(1), 137-152. https://doi.org/10.31004/jpdk.v3i1.12301

Qahaf, M. (2006). Al-Waqf al-Islami: Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu. Dar al-Fikr.

Ramly, M., et al. (2021). Perjalanan Panjang dari Padanglampe: Merekonstruksi Karakter Bangsa.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Rianti, R. P., & Munawar, W. (2024). Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung Sustainable Development Goals: Studi kasus lembaga wakaf di Kabupaten Bogor. PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 142-156. https://doi.org/10.24952/profjes.v3i2.11678

United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). United Nations.

Yusuf, M. Y., et al. (2022). Pengelolaan Wakaf untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Ar-Raniry Press.